

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR DI KOTA SAMARINDA

Sella Pratiwi¹
Dr. Erwin Resmawan, M. Si²
Drs. H. Burhanudin, M. Si³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda serta untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan yaitu berupa buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan kebijakan, serta teknik penelitian lapangan dimana metode ini terjun langsung ke lapangan dengan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data kualitatif model interaktif. Sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Perparkiran dinas perhubungan kota Samarinda, operator parkir dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kurang maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan DISHUB yaitu sosialisasi harus menyentuh stakeholder perparkiran seperti juru parkir maupun pengguna parkir. Banyaknya sumber daya manusia dengan tidak sesuai skill dan latar belakang pendidikan yang rendah sehingga perlu dilakukan pembinaan. Selain itu, dari segi pendanaan, sarana dan prasarana juga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kota Samarinda. Secara tidak langsung Dishub dan juru parkir dituntut untuk kerja secara maksimal dengan fasilitas yang minim. Disamping itu, terdapat faktor penghambat lain yang menjadi kendala yaitu belum ada kesepakatan Pemkot dengan Korem termasuk pola kerja serta hitung-hitungan setoran karena belum di atur di dalam payung hukum kerja sama.

Kata Kunci: *Implementasi, pengelolaan, penataan, parkir.*

Pendahuluan

Di era otonomi daerah ini, pemerintah kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang dijadikan sebagai kiblat pembangunan baik dari

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Sellapратиwi306@gmail.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

segi sarana dan prasarannya maupun bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain oleh daerah lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, berusaha sekuat tenaga untuk membangun daerahnya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain seperti daerah- daerah yang ada di pulau Jawa.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan kota yang Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman (TEPIAN) adalah maraknya parkir liar yang melakukan kegiatan pungli dengan berbagai cara dan di tempat mana saja. Hampir diseluruh tempat obyek wisata, rumah makan, ATM, jual perlengkapan kue, perlengkapan bayi, swalayan maupun pasar tradisional, (Sapos, 25&26februari2016). Menjadi tempat sasaran oknum maupun individu untuk mencari nafkah dengan menarik pungutan para pembeli atau pelanggan saat mampir di tempat yang ramai setiap harinya. Wilayah yang sering terjadi pungutan liar adalah sekitaran pasar pagi karena pasar pagi merupakan pusat transaksi terbesar di Kota Samarinda. Rata-rata, penduduk Kalimantan Timur khususnya mencari nafkah dengan berdagang mereka membeli barang dagangannya di pasar pagi. Baik dari pelosok Kalimantan mereka membeli barang dipasar pagi dikarenakan persediaan di pasar pagi yang sangat lengkap. Dari sini lah sumber rejeki bagi para juru parkir yang tidak mempunyai skill mereka akan turun dengan bermodalkan pulit serta keberaniannya

Besaran pungutan tersebut bervariasi sebesar Rp. 2000,- hingga Rp. 5000,- per motor atau mobil, pungutan itu biasanya tidak ada standar penarikan yang telah di tentukan pemerintah. Sedangkan yang telah di atur oleh pemerintah para tukang parkir diberi perlengkapan parkir, tarif yang telah ditentukan dan memiliki karcis, sebagai bukti bahwa setiap lahan parkir memiliki potongan pajak sebagai retribusi yang sebagian dialokasikan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), (<http://www.kaltim.prokal.co>, diakses 20 september 2016). Adanya tukang parkir pun belum mampu memberikan keamanan terhadap masyarakat Samarinda dalam menitipkan motornya kepada tukang parkir yang diberi upah di setiap persinggahannya. Masih banyak tindakan kriminal, termasuk hilangnya kendaraan maupun alat keselamatan berkendara seperti helm di tempat parkir. Berlakunya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda tingkat pencurian motor (curanmor) di area parkir yang ada tukang parkirnya namun tidak mendapatkan karcis dari tukang parkir tersebut, pada tahun 2015 mencapai 8 % sedangkan di tahun 2016 mencapai 5% menurut Kepala bagian Unit Parkir Kepolisian Resort Kota Samarinda, (wawancara, 11 oktober 2016). Berdasarkan kondisi Kota Samarinda yang terdiri dari banyak praktek pungutan liar dan lahan parkir sejak 2015.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipertimbangkan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan , yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 terutama dalam hal pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 terutama dalam hal pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda yang dilihat dari sisi instansi dan sasarannya yang dalam hal ini juru parkir/tukang parkir ?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 terutama dalam hal pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda;
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Dearah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 terutama dalam pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi ilmu pengetahuan:
 - a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
 - b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah implementasi kebijakan pengelolaan penataan parkir di Kota Samarinda
- 2) Bagi instansi terkait dan Masyarakat:

Sebagaimana masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Kota Samarinda agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan dan penataan parkir di kota dan dilakukan oleh pemerintah.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, ada tiga unsur kebijakan menurut Amara yaitu :

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
2. Strategi untuk mencapainya (apa yang dimaksud dengan strategi)
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaan

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti sebagai berikut :

1. Hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama-sama
2. Adanya formulasi
3. Pelaksananya adalah orang-orang dalam organisasi
4. Adanya perilaku konsisten bagi para pengambil keputusan dan pelaksananya

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan Publik

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Dye dalam Subarsono (2005:2) yang menyatakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Definisi kebijakan publik dari Dye dalam Wahab (2002:28) tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Dunn (dalam Koryati, dkk 2004:8) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Menurut Abidin (2004:23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman untuk kebijakan dan keputusan-keputusan dibawahnya.

Rae dan Wilde dalam Islamy (1999:7) memberikan pengertian kebijakan publik “serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang. Anderson dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang diciptakan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Pengertian Kebijakan Publik

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 adalah bentuk kebijakan publik karena menurut pokok-pokok materi, diberlakukan untuk umum dan dasar pertimbangan juga bukan umum (bukan pribadi). Kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang menyangkut aspek-aspek: pengelolaan konflik, sintesa informasi, pengambilan keputusan, cara memilih alternatif dan memecahkan masalah. Rachman, (2002:152).

Menurut Nugroho, (2004:57) kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) Kebijakan Publik dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan-undangan; (2) kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati. Dan menurut Dye (1992:2) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu.

a) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)

- b) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
- c) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)
- d) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho, (2008:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana pilihan pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formasi kebijakan.

Artinya implementasi kebijakan dapat dilaksanakan apabila tujuan-tujuan dalam suatu bentuk program sudah memperhatikan pada apa yang terjadi seperti kelemahan, peluang dan kemungkinan resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal maka perlu melibatkan berbagai unsur (*stakeholders*), sehingga keputusan dapat melahirkan produk yang dapat mewakili semua kepentingan.

Pengelolaan dan Penataan Parkir

Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam peraturan daerah No 5 tahun 2015, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, sedangkan penataan parkir adalah suatu proses kegiatan perencanaan guna meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan parkir.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, bupati/walikota) yang meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang singkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda yang merupakan salah satu upaya

pemerintah kota dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda yang Teduh, Rapi, Aman, Nyaman (TEPIAN).

Definisi Konsepsional

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda adalah pelaksanaan secara konkrit dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Samarinda untuk mengatasi masalah pemerintah dan mengatur pengelolaan dan penataan parkir yang berada di wilayah Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang penerapan Implementasi Peraturan Daerah No 5 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda.

Adapun yang menjadi key informan Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang menjadi informannya adalah operator parkir dan masyarakat.

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian yang dibuat karena didalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang dikumpul dilapangan. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu deskriptif, maka data akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Miles Huberman dan saldana (2014:31-33) didalam analisis data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kategori kelas jalan, Kota Samarinda memiliki jalan nasional sepanjang 70,62 km, jalan provinsi sepanjang 97,58 km, dan jalan kota sepanjang 570,60km. Sementara pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Samarinda berdasarkan data terakhir 70,573 unit yang terdiri dari 70% roda dua dan 30% roda empat dengan rata-rata setiap bulan penambahan jumlah kendaraan baru tidak kurang dai 4000 unit, dengan perbandingan 60:40 yaitu 60% roda dua dan 40% roda empat.

Mencermati permasalahan meningkatnya fluktuasi kendaraan dikota Samarinda yang secara signifikan berangsur bertambah dikarenakan volume jalan yang secara keseluruhan tidak mampu menampung pesatnya fluktuasi kendaraan di Kota Samarinda sehingga terganggunya arus lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kemacetan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak tinggal diam. Pemerintah selalu mengupayakan melakukan penertiban lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Samarinda.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelolaan parkir kota Samarinda sebagai pelaksana teknis pengelola parkir dituntut harus mampu untuk memberikan pelayanan teknis bagi masyarakat dalam pelayanan lahan parkir.

Visi dan Misi

a. Pernyataan Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yaitu kemana instansi pemerintah harus diarahkan agar dapat eksis, antisipasif serta visi juga sebagai suatu gambaran yang menentang keadaanmasa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah dengan melihat gambaran diatas maka visi dari Dinas Perhubungan.

“ Terwujudnya system transportasi tertib lancer aman nyaman dan terjangkau “

a. Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi harus membawa kepada fokus yang mana misi tersebut harus menjelaskan mengapa organisasi itu dengan apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Dinas Perhubungan:

1. Meningkatkan profesionalisme SDM Perhubungan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan menumbuh kembangkan
3. Menumbuh kembangkan peran masyarakat
4. Mewujudkan keterpaduan transportasi inter dan antar moda

Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda Komunikasi

Dalam hal komunikasi ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda melakukan tindakan yaitu dengan melakukan sosialisasi hampir setiap harinya. Tiap pagi hari Dinas Perhubungan turun kelapangan yang terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Seksi Perparkiran serta personil lainnya yang berjumlah sekitar 30 orang turun kejalan untuk melakukan penertiban parkir liar yang berada di Kota Samarinda. Adapun Ruas jalan yang sangat padat menimbulkan kemacetan adalah daerah Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Soetomo, serta Jalan juanda, hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan sehari-hari dari masyarakat. Ketersediaan lahan parkir di Kota Samarinda juga masih kurang sehingga menimbulkan parkir liar di tepi jalan umum.

Adapun penyebab kemacetan adalah karena aktivitas parkir kendaraan yang melakukan bongkar muat barang, parkir kendaraan pengunjung pasar dan pertokoan yang kurang tepat, selain itu terdapat pula kemacetan yang muncul akibat aktivitas sekolah seperti parkir kendaraan siswa atau penjemput siswa sekolah termasuk angkutan umum yang memakan badan jalan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi atau pelaksanaan kebijakan yang baik pula. Komunikasi tetap berjalan dengan lancar karena pengelola berada dilokasi yang sama dan koordinasi diantara pelaksana

eksekutor lapangan Dinas Perhubungan. Serta terlebih dahulu orang-orang yang akan ditunjuk untuk kebijakan pengelolaan dan penataan parkir ini di SK-kan dan diberikan pengarahan oleh Kepala Bidang Parkir Dishub mengenai deskripsi kerja masing-masing anggota dalam pengelolaan dan penataan parkir parkir tersebut.

Operator parkir yang menjadi komponen terpenting harusnya mendapatkan sosialisasi yang lebih intens dari dinas perhubungan. Hal ini karena operator parkir menjadi subjek yang melakukan hal teknis di lapangan. Masyarakat yang menjadi pengguna parkir dalam hal ini juga tidak dilibatkan, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan perlu menyentuh semua elemen masyarakat. Selain itu, anggota pelaksana di lapangan belum mendapatkan informasi yang memadai.

Hal yang sama juga terjadi padasebagian masyarakat yang juga belum mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan penataan parkir. Khususnya masyarakat di luar daerah juga harus di berikan sosialisasi mengenai adanya pengelolaan dan penataan parkir. Selain informasi yang kurang didapatkan oleh masyarakat, kesadaran masyarakat juga masih kurang sehingga makin banyak masyarakat yang seakan acuh tak acuh dengan aturan ini. Informasi dari kebijakan ini juga harusnya lebih di intensifkan kepada masyarakat dan masyarakat luar daerah serta menerapkan sanksi-sanksi yang dapat membuat masyarakat menjadi jera. Informasi serta sosialisasi juga harus di sampaikan kepada para pemilik usaha, ruko, warung makan, dan lain-lain yang berada di pinggir jalan bahwa ada kebijakan pengeolaan dan penataan parkir. Sesuai dengan Peraturan Daerah BAB XIX pasal 49 yaitu peran serta masyarakat. Sehingga para pemilik usaha dapat mengetahui dan setidaknya bisa memberikan lahan parkir usahanya kepada calon pelanggannya.

Adapun komponen lain dari komunikasi adalah kejelasan informasi, jelasnya informasi ketika aparatur menyampaikan isi dari kebijakan itu benar adanya dan tidak ada yang membingungkan kepada sasaran yaitu masyarakat maupun aparatur itu sendiri. Kejelasan dari isi kebijakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan harus dituntut untuk mengandung kejelasan yang konsisten.

Suatu kebijakan yang isinya jelas akan memudahkan sebuah kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka akan mengurangi sedikit kesalah pahaman dalam memahami isi dari isi kebijakan tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila isi dari suatu kebijakan masih belum jelas maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana dari kebijakan atau implementor harus diberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalah pahaman sehingga tidak menyebabkan implementasi kebijakan yang gagal.

Sumber Daya

Permasalahan parkir di kota Samarinda masih memiliki beberapa kendala sehingga membutuhkan sumber daya yang memadai baik dari sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana. Dalam menangani masalah perparkiran di Kota Samarinda khususnya parkir liar sehingga dapat

mengimplementasikan Peraturan Daerah no 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir, Dinas Perhubungan melakukan kerja sama dengan Koperasi Primkopad Kartika Aji Mustika korem dalam penataan parkir untuk membantu penanganan parkir liar, adapun kewenangan korem adalah melakukan pembinaan kepada para parkir liar yang ada di Kota Samarinda. Sesuai dengan amanah Undang-Undang TNI no 34 tahun 2004, di mana salah satu tugas pokok TNI di samping operasi militer sayap perang, juga membantu pemerintah setempat dalam segala hal dan juga sesuai dengan Perda No 5 tahun 2015 BAB XXI tentang kerja sama pasal 51 ayat 1 yaitu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Minimnya fasilitas atau perlengkapan bekerja di lapangan maupun di kantor. Sehingga menimbulkan ketidak nyamanan para operator parkir dalam bekerja, yang sebelumnya mereka telah mengajukan perlengkapan parkir tapi belum diberikan hingga saat ini. Operator parkir harusnya perlu mendapatkan tunjangan lain dalam bekerja yaitu jaminan kesehatan, agar mendapatkan keringanan dalam biaya kehidupan operator parkir tersebut. Di lain hal bahwa jaminan kesehatan juga telah dijamin oleh pemerintah maupun perusahaan yang memiliki karyawan atau pekerja. Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya sebatas dokumen, besarnya alokasi sumber daya finansial perlu dilakukan secara maksimal terhadap kebijakan. Hal ini berarti bahwa suatu kebijakan sangat membutuhkan dana dan modal. Dalam hal ini setiap program kebijakan memerlukan suatu bentuk staf atau lembaga untuk mengontrol jalannya program tersebut dan sumber daya penunjang lainnya.

Disposisi

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi

dan sikap dari pelaksana. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio,2015).

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Standar *Operasional Prosedures* (SOP) dalam implementasi pengelolaan dan penataan parkir ini dimulai dari Dinas Perhubungan turunnya di lapangan, jika terdapat kendaraan yang di parkir di bahu jalan, dan ketika pengendara turun dari kendaraannya, Dishub langsung bertindak dengan melakukan penggembokan. Tetapi jika pengendara masih diatas kendaraannya, Dishub hanya memberi teguran secara lisan. Setelah itu, Satlantas melakukan tilang bagi pelanggar. Selanjutnya, jika pelanggar selesai dengan tindakan hukum dan membayar denda tilang, pihak Dishub akan membuka kembali gembok tersebut. Dengan SOP tersebut maka dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana di lapangan dan juga tindakan hukumnya. Adanya (SOP) ini membuat kebijakan ini menjadi jelas dan tidak membingungkan para eksekutor lapangan.

Jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan ini yaitu dilaksanakan setiap hari membuktikan bahwa selama ini kebijakan ini masih berjalan. Banyaknya anggapan masyarakat yang jarang melihat aktivitas Dinas Perhubungan terjun di lapangan ternyata belum sepenuhnya benar.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Sesuai dengan kondisi kota Samarinda sendiri fluktuasi peningkatan penggunaan kendaraan semakin tinggi, ini menimbulkan pula lahan parkir dengan kapasitas yang cukup tinggi. Untuk menyelesaikan masalah pengelolaan parkir di Kota Samarinda pun tidak mudah sesuai pula dengan keadaan masyarakat dimana kurang disiplin, kurang patuh dan tidak peduli terhadap masalah parkir liar ini. Perlunya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Hambatan yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan kebijakan diantaranya kedisiplinan pegawai, latar belakang pendidikan juru parkir yang rendah, dan komitmen pemerintah untuk menanggulangi permasalahan parkir. Kebiasaan masyarakat tidak disiplin merupakan salah satu bentuk kurang paham masyarakat tentang pengelolaan dan penataan parkir yang ada seperti mengabaikan petugas dalam sosialisasi. Disamping itu, terdapat faktor penghambat lain yang menjadi kendala yaitu belum ada kesepakatan Pemkot dengan Korem termasuk pola kerja serta hitung-hitungan setoran karena belum di atur di dalam payung hukum kerja sama tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir belum optimal dalam penerapannya. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan banyak warga dan operator parkir belum memahami tentang isi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda, sehingga mengakibatkan masyarakat memarkir kendaraan sembarangan dan munculnya pengelolaan parkir liar oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada izin dari pemerintah.
2. Ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan parkir masih kurang dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ada pegawai yang menetap di kantor dan ada yang turun kelapangan untuk membantu memantau kegiatan yang terbuka seperti, penertiban parkir dan penderekan kendaraan yang parkir sembarangan. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai, namun demikian penggunaan media elektronik maupun cetak sudah digunakan sebagai media informasi sudah digunakan secara optimal.
3. Aparatur telah memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda. Sikap aparaturnya mendukung sepenuhnya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda.
4. Struktur birokrasi yang ada di Dinas Perhubungan seperti pembagian tugas dan tanggung jawab telah terstruktur dengan baik sehingga tidak ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Selain itu, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan Standart Operational Procedure/ SOP yang ada dan berjalan secara efektif.
5. Hambatan yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah N0 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda meliputi kurangnya kesadaran warga untuk memarkir kendaraan pada tempat-tempat yang sudah disediakan serta kemampuan operator parkir masih sangat terbatas. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada belum optimalnya penerapan kebijakan.

Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian ini, maka di temukan beberapa saran adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Sebaiknya komunikasi dijalankan secara optimal baik dari sosialisasi, kejelasan informasi yaitu berupa penyampaian isi dari peraturan daerah yang telah dibuat. Perlunya tambahan informasi berupa spanduk maupun brosur mengenai tempat khusus parkir di tempat- tempat yang ramai. Agar masyarakat maupun operator parkir dapat memahami dengan keseluruhan.
2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Harapannya Sumber daya manusia perlu di tambah supaya tidak ada *double jobdiks*. Perlu adanya

- perhatian yang penuh terhadap bangunan kantor Dinas Perhubungan dari pemerintah, karena bentuk kantor yang kurang terang sempit serta tidak bermotif dapat menimbulkan suasana tidak nyaman dalam bekerja.
3. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Perlu peningkatan pemahaman aparatur tentang peraturan daerah supaya dapat di salurkan kepada masyarakat sehingga tujuan dari kebijakan dapat berjalan dengan baik.
 4. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Harapannya dalam struktur birokrasi ini diadakan evaluasi rutinsupaya struktur yang ada menjadi lebih terakomodir lagi kedepannya. Sehingga pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
 5. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Perlu adanya patroli rutin untuk penanganan yang sigap guna mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang parkir. Adanya pelatihan bagi operator parkir, supaya dapat bekerja dengan sopan dan santun. Kemudian yang maksimal adalah dukungan fasilitas sarana dan prasarana, mobil patroli maupun anggaran untuk menjalankan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Huberman, dan Miles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta Universitas Indonesia
- Koryati, Nyimas Dwi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. (1994) *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Wahab,Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*.Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko.2001. *Analisis Kebijakan Publik* . Malang. Banyumedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta, Media Pressindo.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Sumber Internet:

<http://www.kaltim.prokal.co>(diakses,20 september 2016)